



**LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 29 TAHUN 2001**

**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 29 TAHUN 2001**



**TENTANG
PAJAK REKLAME**

**DIHIMPUN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR
2001**



**LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 29 TAHUN 2001**

**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 29 TAHUN 2001**

T E N T A N G

PAJAK REKLAME

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan reklame dan pajak reklame di Kota Denpasar, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- b. bahwa penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu diatur kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Seri b Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 13).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tanggal 3 Desember Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan 9 (Sembilan) Peraturan Daerah Kota Denpasar.

Dengan Persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TENTANG PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar ;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar ;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar ;
- e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame ;

- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Tiang pancang reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
- h. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- i. Perusahaan jasa periklanan / Biro Reklame adalah Badan yang bergerak dibidang Periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. Kawasan / zone adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
- k. Nilai jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan ;
- l. Titik lokasi Reklame adalah Penempatan lokasi pemasangan reklame yang tersebar di beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- m. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang tertuang menurut Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah ;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glas, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain ;
 - b. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, kertas, bagor atau bahan lain ;
 - c. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau dipasang pada benda lain ;
 - d. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan diletakkan pada benda lain ;

- e. Reklame Berjalan, termasuk kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan ;
- f. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis ;
- g. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun ;
- h. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat Televisi ;
- i. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara ;
- j. Reklame Laut adalah reklame yang diselenggarakan di laut dengan menggunakan kapal laut baik bermotor maupun tidak bermotor.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak Reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian ;

- c. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum ;
- e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan berkenaan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya Komprensi, Kongres, Rapat/ Pertemuan Partai atau Organisasi-organisasi. Usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu, sedangkan untuk waktu selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa ;
- g. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di Daerah tersebut tidak lebih dari 7 hari ;
- h. Penyelenggaraan Reklame semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau benda yang menempati tanah/ bangunan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) M².

BAB III PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki ijin terlebih dahulu, dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Tata Cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Disamping memenuhi Tata Cara Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan reklame wajib menyerahkan uang jaminan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari nilai konstruksi Reklame.

Pasal 6

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah ini harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum reklame diselenggarakan.
- (2) Penyelenggaraan reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Tim.
- (3) Pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan.

Pasal 7

- (1) Ijin Reklame dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, d Peraturan Daerah ini dapat diberikan dalam bentuk pengesahan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah Pajak Reklame dilunasi dan Reklame belum dipasang atau diedarkan.
- (3) Tata cara dan persyaratan Ijin Reklame dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf e, f, g, h, i, dan j ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Ijin Reklame dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Walikota.

Pasal 9

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berakhir atau dinyatakan tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan baik secara teknis maupun administrasi, sehingga tidak sesuai dengan perijinannya.
- (2) Setelah ijin atau ijinnya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunan konstruksinya, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan, Walikota berwenang membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Biaya dimaksud ayat 2 Pasal ini diambil dari uang jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (4) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila kewajiban penyelenggara dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dilaksanakan, maka reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh perorangan atau badan.
- (2) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Penyelenggara reklame harus memenuhi persyaratan keindahan (Estetika) dan tetap berwawasan Budaya serta tidak boleh bertentangan dengan Norma Keagamaan, Kesusilaan, Ketertiban dan Keamanan, serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.

Pasal 12

- (1) Untuk memenuhi persyaratan keindahan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan reklame perlu ditempatkan pada panggung reklame atau titik-titik reklame.
- (2) Penetapan Panggung Reklame dan titik-titik reklame ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembangunan panggung reklame dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penyelenggaraan reklame harus menyusun naskah reklame dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (5) Penggunaan Bahasa asing hanya diperkenankan bagi perusahaan dan atau merek dagang yang mempunyai hak paten.

Pasal 13

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Menempelkan penning atau tanda lain pada reklame yang ditetapkan oleh Walikota ;
- b. Memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
- c. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya ijin atau setelah ijin dicabut ;
- d. Menanggung segala akibatnya yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 14

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. Pada persil-persil kantor milik Instansi Pemerintah ;
- b. Pada median taman serta tidak merusak kota ;
- c. Pada jenis reklame papan / Billboard / megatron, pemasangan tidak melampaui badan jalan umum ;
- d. Disekitar tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat lain tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) .

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Kota Denpasar.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH.

Pasal 18

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 19

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang terutang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dihitung jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dibayar untuk jangka waktu paling atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan DTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKS, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 28

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 29

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib Pajak.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 32

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulankan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.

- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 36

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pajak;
 - d. Alasan yang jelas.

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPPLS harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu bulan).
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 38

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan disamping dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 41 Peraturan Daerah ini maka bila dipandang perlu Walikota dapat menutup sementara kegiatan usaha wajib pajak dalam hal wajib pajak terbukti tidak membayar pajak.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikota dapat melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan Pemenuhan Perpajakan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
 - c Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - d Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;

- g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j Menghentikan penyidikan ;
 - k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 3 Desember 2001



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Desember 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2001 NOMOR 29.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK REKLAME

I UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa disamping hal tersebut di atas dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame juga dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyesuaian dan penyempurnaannya dipandang perlu diatur kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas

- Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas
Pasal 43 : Cukup Jelas
Pasal 44 : Cukup Jelas
Pasal 45 : Cukup Jelas
Pasal 46 : Cukup Jelas